



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR : 041 / HK.01.01 / K.KH-04 / 06 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WIKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat :

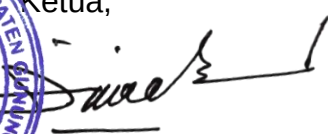
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 056/PP/K.KH-04/06/2024 Tanggal 11 Juni 2024 Dalam Rangka Melaksanakan Tugas sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Surat Kepala Kepolisian Resor Gunung Mas Nomor : B/294/VI/HUM.1./2024 Tanggal 11 Juni 2024 Perihal Pengiriman Nama Personel.

7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas Nomor : TAR-979/O.2.22.3/Es.2/06/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Permohonan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Gunung Mas Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas pada pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Gunung Mas dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Ketua,


YEPTA H. JINAL, S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
Tentang Penetapan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024.

Nomor : 041 / PP.01.01 / K.KH-04 / 06 / 2024

Tanggal : 12 Juni 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN GUNUNG MAS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	YEPTA H. JINAL, S.Sos	KETUA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	PENASEHAT / PENGARAH
2	AKBP THEODORUS PRIYO SANTOSA, S.I.K. NRP. 81091149	KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	PENASEHAT / PENGARAH
3	SAHRONI, S.H., M.H NIP. 19760926 200112 1 004	KEPALA KEJASAAN NEGERI GUNUNG MAS	PENASEHAT / PENGARAH
4	SUKJANI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	PEMBINA / PENANGGUNG JAWAB
5	KOMPOL INDRAS PURWOKO, S.H. NRP. 75040008	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	PEMBINA / PENANGGUNG JAWAB
6	MOSEZS SAHAT REGUNA, S.H NIP. 19860530 200812 1 002	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	PEMBINA / PENANGGUNG JAWAB
7	AGUS PRAPTOMO CAHYO, ST	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	KOORDINATOR / SEKRETARIS
8	AKP NUR RAHIM, S.I.K., M.H NRP. 90030379	KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	KOORDINATOR / SEKRETARIS
9	CAKRA YUDA PAMUNGKAS. S.H., M.H NIP. 19920916 201801 1 002	KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	KOORDINATOR / SEKRETARIS
10	YOURITHAE, S.Sos NIP. 19720915 200604 2 025	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN GUNUNG MAS	ANGGOTA
11	AIPTU HOLONG SIREGAR NRP. 78070651	PS KANIT III SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
12	AIPDA TONY TRISNO PUTRA, S.H. NRP. 8303045	PS KANIT I SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
13	BRIPKA HERI KUSNANDAR NAIBAHO NRP. 87070746	PS KANIT II SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS	ANGGOTA
14	EEN HOSANA BABOE, S.H NIP. 19850403 200812 2 003	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	ANGGOTA
15	RINI WAHIDAH, S,H NIP. 19950219 201801 2 005	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	ANGGOTA
16	YOSAFAT RAMOT MAMPETUA TAMBA, S.H NIP. 19960829 202203 1 001	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS	ANGGOTA

17	KUSIANA NIP. 19790605 200701 2 018	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
18	CATUR HERY NANDO, S.H NIPPK. 19870829 202421 1 007	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
19	ARY MEILANA, S.H NIPPK. 19930523 202421 1 013	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
20	EPRA SENTOSA, S.H NIPPK. 19890202 202421 1 016	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
21	OKTAVERI, S.H NIPPK. 19911028 202421 1 024	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA
22	KRISTIANTO PEBRA, S.T	PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT BAWASLU KAB. GUNUNG MAS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 12 Juni 2024

Ketua,



[Signature]

YEPTA H. JINAL, S.Sos